

## ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

2026

PERBUPKAB MAMUJU NO. 4, BD 2026/NO. 4, 25 HLM

### PERATURAN BUPATI KAB. MAMUJU TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : a, Pasal 18 ayat (6) UUDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. 23 Tahun 2014, c. UU No. 149 Tahun 2024, d. PP No.47 Tahun 2015, e. Permenkeu No. 130 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, yang isinya memuat:
  - a. Ketentuan Umum, b. Pengalokasian ADD, c. Pembagian ADD, d. Penggunaan ADD, e. Mekanisme Penyaluran ADD, f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, g. Pembinaan dan Pengawasan, h. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 4 Maret 2026 .